



PENETAPAN

Nomor 0001/Pdt.P/2014/PA.Bky

سم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara dispensasi nikah yang diajukan oleh :

Syahrial bin Jufri, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Jalan Awang Juta RT.027/ RW. 014 No. 05 Kelurahan Setapuk Besar Hulu Kecamatan Singkawang Utara Kota Singkawang, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, calon mempelai dan bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 08 Januari 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang, dengan Nomor : 0001/Pdt.P/2014/PA.Bky, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon :

Hal 1 dari 11 Put. No. 0001/Pdt.P/2014/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : Willi binti Syahrial
Umur : 15 tahun (lahir 2 Januari 1999)
Agama : Islam
Pekerjaan : rumah tangga
Tempat kediaman di : Jalan Awang Juta RT.027 RW. 014 No. 5
Kelurahan Setapak Besar Hulu Kecamatan
Singkawang Utara Kota Singkawang

dengan calon suaminya :

Nama : Eko Raharjo bin Rukijo
Umur : 29 tahun (lahir 11 April 1985)
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan perkebunan (sawit)
Tempat kediaman di : Jalan Awang Juta RT.027 RW. 014 Kelurahan
Setapak Besar Hulu Kecamatan Singkawang
Utara Kota Singkawang

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Utara, Kota
Singkawang;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 16 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena hubungan keduanya sudah sedemikian

Hal 2 dari 11 Put. No. 0001/Pdt.P/2014/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga begitu pun calon suaminya berstatus jejak dan telah aqil baligh dan sudah siap menjadi seorang suami dan kepala keluarga serta bekerja sebagai karyawan perkebunan (sawit) dengan penghasilan tiap bulan sebesar 800.000,- (delapan ratus ribu);
5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang, namun ditolak oleh Kepala KUA Kecamatan tersebut, dengan surat penolakan nomor : Kk.14.103/PW.01/02/2014 tanggal 6 Januari 2014 dengan alasan anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bengkayang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal 3 dari 11 Put. No. 0001/Pdt.P/2014/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama Willi binti Syahrial dengan calon suaminya yang bernama Eko Raharjo bin Rukijo;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum perundang-undangan yang berlaku;

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap, dan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon, namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, telah diambil keterangan Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon adalah ayah kandung Willi binti Syahrial umur 15 tahun, yang akan Pemohon nikahkan namun ditolak oleh KUA karena masih di bawah umur;
- Bahwa, tujuan Pemohon menikahkan anak Pemohon adalah Pemohon takut apabila terjadi hal yang tidak diinginkan dan tidak enak dengan perkataan tetangga;
- Bahwa, hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya baik. Calon suami bekerja di perusahaan sawit di daerah Sosok, terkadang datang berkunjung dan menginap di rumah Pemohon. Calon suami tidak tidur dengan anak Pemohon dan anak Pemohon tidak hamil serta tidak berbuat perbuatan yang melanggar norma agama;

Hal 4 dari 11 Put. No. 0001/Pdt.P/2014/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Surat Penolakan Pernikahan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang, Nomor Kk.14.10.3/PW.01/02/2014, tanggal 6 Januari 2014, diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Syahrial, Nomor 6172040103080019, tanggal 28 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Singkawang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi kode (P.2);
3. Surat Keterangan nomor: 503/05/Ekbang tanggal 7 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh Kasi Ekonomi dan Pembangunan, Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang, diberi kode (P.3);

Bahwa di samping itu, Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon yang bernama Willi binti Syahrial untuk diambil keterangannya yang pada pokoknya:

- Bahwa, anak Pemohon lahir pada tanggal 2 Januari 1999;
- Bahwa, anak Pemohon mengenal (berpacaran) dengan Eko Raharjo dan akan menikah namun ditolak KUA karena anak Pemohon masih di bawah umur;
- Bahwa, anak Pemohon sudah mengalami menstruasi sejak di kelas 5 SD;
- Bahwa, anak Pemohon sudah berhenti bekerja dan akan ikut suami jika telah menikah;
- Bahwa, hubungan anak Pemohon dengan calon suami baik, anak Pemohon jarang bertemu dengan calon suami dan hanya berhubungan dengan pesan

Hal 5 dari 11 Put. No. 0001/Pdt.P/2014/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layanan singkat (SMS) melalui ponsel. Anak Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang dilarang agama termasuk berhubungan badan dengan calon suami;

- Bahwa, anak Pemohon bersedia menunggu untuk menunda pernikahan hingga memasuki usia dewasa;
- Bahwa, anak Pemohon dan calon suami tidak ada hubungan nasab dan sepersusuan;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan calon suami anak Pemohon yang bernama Eko Raharjo bin Rukijo, untuk diambil keterangannya yang pada pokoknya:

- Bahwa, calon suami dan anak Pemohon saling mencintai serta didukung oleh keluarga untuk menikah tanpa ada paksaan. Namun orang tua calon suami tidak pernah bertemu dengan orang tua anak Pemohon;
- Bahwa, calon suami siap membina rumah tangga dengan anak Pemohon;
- Bahwa, calon suami bersedia dan mengusahakan pertemuan antara orang tuanya dengan orang tua anak Pemohon;
- Bahwa, calon suami bekerja di perusahaan sawit di daerah Sosok, Kabupaten Sanggau, dengan penghasilan sebesar Rp. 1.800.000,- per bulan dan terkadang mendapat tambahan dari kerja lembur;
- Bahwa, calon suami bersedia menunggu hingga anak Pemohon berusia 16 tahun demi kebaikan anak Pemohon dan siap menjadi ibu rumah tangga;

Bahwa, selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan dan mohon putusan;

Hal 6 dari 11 Put. No. 0001/Pdt.P/2014/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat 2 angka 3 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta perubahannya tentang Peradilan Agama, maka permohonan Pemohon untuk penetapan dispensasi nikah adalah kewenangan absolute Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dan bukti P.2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga, terbukti Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bengkayang yang merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Bengkayang dan terbukti pula Pemohon adalah ayah kandung calon mempelai perempuan sehingga berkedudukan hukum yang benar sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan di dalam permohonannya untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama Willi binti Syahrial dengan calon suaminya yang bernama Eko Raharjo bin Rukijo namun ditolak oleh KUA Kecamatan Singkawang Utara karena anak Pemohon masih di bawah umur, namun Pemohon tetap ingin menikahkan anaknya dengan alasan bahwa hubungan antara anak Pemohon dengan calon suami sudah sangat erat dan Pemohon khawatir bila mereka melakukan hal-hal yang dilarang agama;

Hal 7 dari 11 Put. No. 0001/Pdt.P/2014/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 berupa asli dan fotokopi, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 285 RBg, dan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985, maka telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti oleh karena itu bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, yang merupakan akta otentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, terbukti bahwa KUA Kecamatan Singkawang Utara telah menolak pernikahan Willi binti Syahrial dengan Eko Raharjo bin Rukijo dengan alasan masih di bawah umur dan menjadi dasar bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, yang merupakan akta otentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, terbukti Pemohon adalah ayah kandung dari Willi binti Syahrial;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, yang merupakan akta otentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, terbukti bahwa Eko Raharjo bin Rukijo mempunyai kemampuan materi untuk membina rumah tangga dengan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah ikatan lahir dan batin antara suami isteri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide pasal 1 UU no. 1 tahun 1974) dan bukan ikatan hukum semata, oleh karena itu diperlukan kesiapan lahir dan batin bagi calon mempelai agar dapat terwujud tujuan pernikahan

Hal 8 dari 11 Put. No. 0001/Pdt.P/2014/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* tanpa berakhir dengan perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat;

Menimbang, bahwa dispensasi nikah yang diajukan Pemohon dengan alasan kekhawatiran Pemohon terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kepada anak Pemohon dan calon suaminya dan adanya omongan tetangga, Majelis menilai kekhawatiran tersebut tentunya tidak akan terjadi apabila anak Pemohon telah dibekali ilmu agama yang cukup agar terhindar dari perbuatan yang melanggar norma agama dan Pemohon sebagai orang tua sudah seharusnya memberikan bimbingan dan pengawasan kepada anak Pemohon agar terhindar dari perbuatan yang melanggar norma agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon dan calon suaminya dapat ditarik kesimpulan, bahwa antara mereka berdua sudah saling mengenal. Meskipun saling mengenal, kedua mempelai lebih banyak berhubungan melalui layanan pesan singkat dari ponsel dari pada bertemu langsung, tidak pernah berhubungan badan ataupun perbuatan yang melanggar norma-norma agama dan bersedia menunda pernikahan hingga memasuki usia dewasa (usia menikah);

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai hubungan kedua calon mempelai hanyalah sebatas hubungan berpacaran dan kesediaan kedua mempelai untuk menunda pernikahan dan berjanji untuk menjaga diri dari perbuatan yang melanggar norma-norma agama adalah sebuah keinginan dan janji bagi mereka berdua untuk mempersiapkan diri baik lahir maupun batin sebagai

Hal 9 dari 11 Put. No. 0001/Pdt.P/2014/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami isteri dan sebagai ayah dan ibu dari calon anak-anak mereka nantinya, sehingga patutlah apabila keinginan tersebut diakomodir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 26 ayat 1 (c) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 yang mengatur kewajiban orang tua untuk mencegah terjadinya pernikahan pada usia anak-anak haruslah dipahami dengan Pemohon sebagai orang tua sudah seharusnya lebih memahami kepentingan anak agar memberikan kesempatan dan turut serta membimbing kepada anak Pemohon untuk mempersiapkan diri baik jasmani maupun rohani sebelum memasuki masa pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis berpendapat bahwa tidak ditemukan adanya hal yang mendesak atau adanya kejadian yang mengharuskan pernikahan harus segera dilaksanakan. Oleh karena itu permohonan Pemohon dipandang tidak cukup alasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat akan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Hal 10 dari 11 Put. No. 0001/Pdt.P/2014/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2014 M. bertepatan dengan tanggal 21 Rabiulawal 1435 H. oleh kami Acep Sugiri, S.Ag, M.Ag sebagai Ketua Majelis, Mukhrom, S.HI, M.H. dan Muhammad Rezani, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi Akmal, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Pemohon;

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

1. Mukhrom, S.HI, M.H.

Acep Sugiri, S.Ag, M.Ag

TTD

2. Muhammad Rezani, S.HI

PANITERA PENGGANTI,

TTD

Akmal, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Pemohon	: Rp. 80.000,-
4. Biaya Materai	: Rp. 6.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
Jumlah	: Rp. 171.000,-

Hal 11 dari 11 Put. No. 0001/Pdt.P/2014/PA.Bky